



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PASIEN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial bagi pasien tidak mampu yang tidak ditanggung dalam program JAMKESMAS, JAMPERSAL, JAMPETHAL dan JAMKESMASDA di Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek perlu diberikan bantuan sosial pelayanan kesehatan;

b. bahwa agar penyaluran bantuan sosial pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 120 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Seri D);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PASIEN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO yang selanjutnya disingkat RSUD dr. SOEDOMO adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.
6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. SOEDOMO.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10. Bantuan sosial pelayanan kesehatan pasien tidak mampu yang selanjutnya disebut bantuan sosial pelayanan kesehatan adalah bantuan sosial yang diberikan kepada pasien tidak mampu yang berobat di RSUD dr. SOEDOMO dalam bentuk pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan.

11. Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan adalah pasien tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. SOEDOMO yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek dengan bukti Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Trenggalek atau identitas lain yang sah/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat mengetahui Camat disertai Surat Keterangan Tidak Mampu.
12. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan telah disahkan oleh Camat yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial berdasarkan Keputusan Bupati tentang Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan.
13. Pasien tidak mampu adalah masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek yang terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan.
14. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
15. Penyakit kronis/menahun adalah penyakit yang perlu penanganan yang lama dan perlu biaya yang banyak.
16. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya, tanpa menempati tempat tidur.
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
18. Hari rawat adalah lamanya peserta dan/atau keluarga lainnya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
19. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,

tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam dan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

20. Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medik dan mengacu pada formularium RSUD dr. SOEDOMO.
21. Pelayanan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, diagnostik elektromedik, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan gizi.
22. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
23. Iur biaya (*cost sharing*) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya.
24. Alat Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut AMHP adalah alat medis yang digunakan sesuai kebutuhan medis dalam rangka penatalaksanaan suatu penyakit.
25. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah tata cara/prosedur alur pelayanan bagi pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO.
26. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (*komprehensif*) yang mencakup pelayanan *promotif*, *preventif* serta *kuratif* dan *rehabilitative* yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat miskin kuota/peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
27. Jaminan Persalinan yang kemudian disingkat JAMPERSAL adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan dengan resiko tinggi dan komplikasi, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan

bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan difasilitasi kesehatan.

28. Jaminan Talasemia yang selanjutnya disingkat JAMPETHAL adalah jaminan perlindungan pelayanan kesehatan yang merupakan bagian program JAMKESMAS bagi penderita Thalassaemia Mayor yang tidak memiliki kartu JAMKESMAS atau JAMKESMASDA yang mencakup pelayanan konsultasi, pemeriksaan laboratorium, obat-obatan dan transfuse darah yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
29. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESMASDA adalah program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota yang dijamin oleh APBD.
30. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD dr. SOEDOMO yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan pasien tidak mampu guna mendapatkan bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak mampu yang masuk dalam Keputusan Bupati tentang Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Trenggalek agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan rawat jalan;
- d. jenis pelayanan yang dijamin;
- e. prosedur dan tata laksana pelayanan;
- f. tata laksana pembiayaan;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Sasaran penerima bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO adalah:

- a. pasien tidak mampu yang tidak ditanggung program JAMKESMAS, JAMPERSAL, JAMPETHAL, dan JAMKESMASDA;
- b. pasien tidak mampu dengan SKTM yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial berdasarkan Keputusan Bupati tentang Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan.

BAB V
PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 5

- (1) Pasien tidak mampu dengan SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk yang rawat inap, menerima bantuan sosial sebagian (*cost sharing*) apabila telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim verifikasi RSUD dr. SOEDOMO.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. keluarga tidak bisa makan 3 (tiga) kali sehari;
 - b. bila sakit, keluarga tidak mampu pengobatan ke Puskesmas;
 - c. kepala keluarga terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau tidak punya pekerjaan tetap;
 - d. ada anggota keluarga yang "*droup out*" Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA) karena faktor biaya;
 - e. luas bangunan rumah pasien ≤ 21 m²;
 - f. status rumah bukan milik sendiri;
 - g. lantai rumah bukan dari keramik/porselen;
 - h. dinding rumah dari bata belum disemen/bambu;
 - i. jamban/WC milik bersama keluarga lain;
 - j. penerangan rumah bukan listrik atau listrik tanpa meteran;
 - k. sumber air minum dari sumur timba, mata air, sungai;
 - l. bahan bakar memasak dari kayu dan/atau gas LPG subsidi;
 - m. tidak memiliki barang-barang seperti:
 1. TV berwarna;
 2. hewan ternak (kambing/sapi/kerbau);
 3. sepeda motor;
 4. emas dan perhiasan lainnya; dan
 - n. pendapatan perbulan kurang dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

- (3) Besaran *sharing* (bantuan) ditentukan dengan prosentase terhadap total biaya perawatan, alat habis pakai dan obat dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan keluarga pasien/pasien dan jumlah kategori yang telah lolos verifikasi serta mempertimbangkan jumlah dana bantuan sosial yang tersedia untuk pasien SKTM.
- (4) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk yang rawat inap dapat dipertimbangkan/dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial sebagai pasien dengan SKTM dengan kategori sebagai berikut:
 - a. kategori I, apabila memenuhi 1–8 indikator di bantu maksimal sampai dengan 50%;
 - b. kategori II, apabila memenuhi 9–14 indikator dibantu 51% sampai dengan 90%.

BAB VI

PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 6

Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang rawat jalan menerima bantuan sosial secara penuh (tanpa iur apapun) apabila membawa SKTM dan telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim verifikasi RSUD dr. SEODOMO.

BAB VII

JENIS PELAYANAN YANG DIJAMIN

Pasal 7

Jenis pelayanan yang dijamin untuk pasien tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis yang meliputi antara lain:

- a. pelayanan rawat jalan meliputi:
 1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
 2. tindakan medis dan keperawatan;

3. penunjang diagnostik;
 4. pemeriksaan dan pengobatan gigi;
 5. pelayanan KB, termasuk kontak efektif, kontak pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya;
 6. pemberian obat mengacu pada formularium RSUD dr. SOEDOMO;
 7. pelayanan rehabilitasi medik;
 8. rujukan emergensi melalui IGD.
- b. pelayanan rawat inap mencakup:
1. perawatan dan akomodasi di kelas III;
 2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 3. pelayanan pertolongan persalinan normal;
 4. pelayanan penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 5. tindakan medis dan keperawatan;
 6. pelayanan rehabilitasi medik;
 7. perawatan intensif;
 8. pemberian obat mengacu pada formularium RSUD dr. SOEDOMO;
 9. bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- c. pelayanan gawat darurat.

Pasal 8

Jenis pelayanan yang tidak dijamin untuk pasien tidak mampu meliputi antara lain:

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang berlaku;
- b. pengobatan alternatif, akupunktur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal);
- c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung atau impotensi;
- d. masyarakat pengguna obat terlarang (pemabuk, Narkotika dan Psikotropika);
- e. upaya bunuh diri;

- f. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan *general cek up*;
- g. prothesis gigi tiruan; dan
- h. penunjang diagnosis canggih kecuali untuk menyelamatkan jiwa (*live saving*).

BAB VIII

PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 9

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO adalah sebagai berikut:

- a. pasien tidak mampu yang memerlukan pelayanan datang ke RSUD dr. SOEDOMO dengan membawa persyaratan administrasi berupa:
 - 1. identitas sebagai pasien tidak mampu berupa SKTM;
 - 2. Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk wilayah Kabupaten Trenggalek atau identitas lain yang sah/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat mengetahui Camat wilayah Kabupaten Trenggalek.
- b. Tim verifikasi RSUD dr. SOEDOMO memverifikasi SKTM dan kelengkapan administrasi sebagai pasien tidak mampu;
- c. Setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya di terbitkan "surat keabsahan pasien miskin" yang merupakan persetujuan pemberian besaran bantuan biaya perawatan di RSUD dr. SOEDOMO;
- d. bila saat datang belum dapat menunjukkan identitas miskin maka yang bersangkutan diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan surat tersebut.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara/alur pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO akan diatur melalui Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur RSUD dr. SOEDOMO.

BAB IX

TATA LAKSANA PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu berdasarkan Keputusan Bupati tentang Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. SOEDOMO bersumber dari APBD.
- (2) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh Direktur RSUD dr. SOEDOMO kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Syarat-syarat pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bukti kunjungan pelayanan baik rawat inap maupun rawat jalan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga Kabupaten Trenggalek atau identitas lain yang sah/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat mengetahui Camat wilayah Kabupaten Trenggalek;
 - c. foto copy Kartu SKTM yang dilegalisir oleh Desa/Kelurahan; dan
 - d. rekapitulasi kunjungan disertai bukti pembiayaan pada setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (4) Pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan.
- (5) Sistem pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO secara teknis dilaksanakan oleh Direktur RSUD dr. SOEDOMO.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan di RSUD dr. SOEDOMO bersumber dari APBD.
- (2) Apabila terjadi kekurangan dana pada akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun selanjutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Februari 2012

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/XVIII/406.004/2012
Tanggal 14 Mei 2012